

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas mengurus dan tugas mengatur berhubungan erat dengan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan lahirnya negara (Bakar, 2020). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV memuat tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Berbagai cara dilakukan pemerintah demi mencapai kesejahteraan termasuk dalam bentuk memberi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik merupakan beragam kegiatan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dapat mencukupi kebutuhan pelayanan berupa barang maupun jasa seperti pelayanan administratif sesuai perundang-undangan ditujukan untuk warga negara dan penduduk. Bagaimana memberi bantuan serta kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat penting diperhatikan oleh pemerintah dalam memberi pelayanan (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan publik dilakukan penyerahan kekuasaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adanya desentralisasi dapat meningkatkan cakupan, kualitas, pemerataan, dan efisiensi pelayanan publik, serta memotivasi kapasitas lokal (Widaningrum, 2007). Sebagai

wujud kesadaran pemerintah terhadap pelayanan publik adalah dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk melayani secara maksimal dan berkelanjutan kepada masyarakat (Muhammadong, 2017). BLU memiliki peran penting sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakat berupa penyediaan barang maupun jasa (Juliani, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 memaparkan bahwa BLUD adalah sistem berupa pemberian layanan untuk rakyat yang diberikan keleluasaan terhadap pola pengelolaan keuangan sehingga berbeda dibanding pengelolaan daerah pada umumnya yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah. Tujuan adanya BLUD adalah memberi pelayanan umum dengan bertanggung jawab, transparan, efektif, efisien dan ekonomis serta tetap menjunjung asas keadilan, kepatutan dan manfaat beriringan dengan praktik bisnis yang sehat, demi mencapai cita-cita pemerintah daerah yang dikelola sesuai kewenangan dari kepala daerah. Salah satu wujud upaya pemerintah daerah dalam menyediakan pelayan publik khususnya dalam bidang kesehatan pada masyarakat khususnya di daerah melalui pembentukan Rumah Sakit Daerah atau lebih dikenal dengan RSD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021, pelayanan kesehatan yang terdapat pada rumah sakit harus semakin bermutu dan mudah untuk dijangkau masyarakat demi mewujudkan tingkat kesehatan setinggi-tingginya.

Pola BLU memiliki potensi untuk dikelola lebih efisien dan efektif di lingkungan birokrasi pemerintah (Waluyo, 2011). Sebagai BLUD, laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban RSD Nganjuk. Laporan Keuangan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan SKPD untuk

dikonsolidasikan lagi dengan laporan keuangan milik pemerintah daerah. Laporan Keuangan BLUD terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam neraca memuat informasi penting terkait aset, kewajiban dan ekuitas, dimana salah satu yang menjadi perhatian adalah bagian akun aset tetap. Aset tetap merupakan alat yang menunjang aktifitas operasi untuk mencapai tujuan dalam hal peningkatan produktifitas jangka pendek maupun jangka panjang (Dwitayanti et al., 2018).

RSD Nganjuk merupakan salah satu contoh pusat layanan kesehatan masyarakat yang berada pada wilayah Kabupaten Nganjuk yang menyusun laporan keuangan sebagai kewajiban dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai standar akuntansi pemerintah. Dalam laporan keuangan dapat terjadi kesalahan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan RSD Nganjuk tak terkecuali pada aset tetap. Kesalahan tersebut dapat berdampak dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan dapat terpengaruh kualitasnya karena implementasi standar akuntansi pemerintah (Juwita, 2013). Perlunya manajemen pengelolaan dalam memaksimalkan penggunaan aset yang dipunya agar prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana (Waworundeng et al., 2018). Oleh karena itu, penting bagi RSD Nganjuk menerapkan akuntansi aset tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada RSD Nganjuk dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis disajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada RSD Nganjuk”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pengklasifikasian atas aset tetap pada RSD Nganjuk?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas aset tetap pada RSD Nganjuk?
3. Bagaimana pengungkapan dan penyajian atas aset tetap pada RSD Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan yang ingin tercapai dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui klasifikasi aset tetap pada RSD Nganjuk;
2. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran aset tetap pada RSD Nganjuk;
dan
3. Untuk mengetahui pengungkapan dan penyajian aset tetap pada RSD Nganjuk.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini terkait meninjau penerapan akuntansi aset tetap RSD Nganjuk. Akuntansi aset tetap yang ditinjau mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan

penyajian aset tetap pada RSD Nganjuk. Data yang digunakan berupa laporan keuangan RSD Nganjuk tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dibagi oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai pembandingan antara teori penerapan akuntansi aset tetap yang telah dipelajari dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah dengan praktik penerapan akuntansi aset tetap pada RSD Nganjuk. Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat melengkapi syarat kelulusan.

2. Bagi RSD Nganjuk

Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai rekomendasi dan evaluasi dalam penerapan akuntansi aset tetap pada RSD Nganjuk.

3. Bagi masyarakat

Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam penelitian terkait topik yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ini. Pembahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori dan dasar peraturan yang dibutuhkan untuk memahami karya tulis ini. Penjelasan akan berfokus pada dasar hukum, definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian, dan pengungkapan pada aset tetap.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan topik karya tulis. Penulis akan meninjau dan memaparkan pembahasan terkait akuntansi aset tetap di RSD Nganjuk.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bagian akhir dari karya tulis yang berisi simpulan dari pembahasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya di bidang yang sama.